



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas yang dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang pengaturannya masih bersifat umum dipandang belum cukup dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga diperlukan pengaturan yang bersifat khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
7. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengkajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Subang dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Subang.
12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

13. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
14. Program Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
18. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintahan.
19. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda atau perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
24. Autentikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

25. Nomor register, yang selanjutnya disebut Noreg, adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut SIMDOKUM adalah aplikasi berbasis *website* sebagai sarana untuk pengajuan penyusunan Produk Hukum Daerah secara *online*.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- (2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang, yang pelanggaran atasnya dapat berakibat produk hukum tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.

- (3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai ketentuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- (4) Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- (5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (6) Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis produk hukum daerah;
- b. materi muatan produk hukum daerah;
- c. pembentukan peraturan daerah;
- d. pembentukan peraturan bupati;
- e. pembentukan peraturan DPRD;
- f. pembentukan keputusan bupati;

- g. pembentukan keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD;
- h. teknik penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan;
- i. teknik penyusunan produk hukum daerah berupa penetapan;
- j. teknik penyusunan produk hukum daerah yang mencabut produk hukum daerah lain;
- k. teknik penyusunan produk hukum daerah yang merubah produk hukum daerah lain;
- l. keputusan kepala perangkat daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati;
- m. penggunaan kertas, penulisan, dan penggunaan tinta untuk naskah dinas;
- n. format produk hukum daerah; dan
- o. partisipasi masyarakat.

BAB III

BENTUK DAN JENIS PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Bagian Kedua

Jenis Produk Hukum Daerah

Pasal 6

- (1) Jenis produk hukum daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.

- (2) Jenis produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. keputusan Bupati;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 7

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersifat pengaturan yang disetujui Bersama antara DPRD dengan Bupati, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bersifat pengaturan yang disetujui bersama pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna, ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV

MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Materi Muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Materi Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewenangan Daerah;
- (3) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perda dapat memuat ketentuan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Materi muatan Perda dapat memuat ancaman pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
- (6) Materi Muatan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati memuat materi muatan:

- a. petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. petunjuk pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi kepala daerah/bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Peraturan DPRD terdiri atas:
- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (2) Peraturan DPRD memuat materi muatan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB V

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan, terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Paragraf 2

Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 13

Perencanaan rancangan perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan

- c. perencanaan penyusunan rancangan perda diluar propemperda.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum atau paling lambat bersamaan dengan penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal, yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari biro hukum provinsi atau nama lainnya;

- b. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- c. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan.

(3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 17

Bagian Hukum menyiapkan surat dari Bupati atau Sekretaris Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan rancangan Perda yang akan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya disertai penjelasan atau keterangan yang cukup dan/atau naskah akademik.

Pasal 18

Bagian Hukum menghimpun dan mengolah usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta menyusunnya dalam rancangan Propemperda untuk dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Propemperda yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait.

Pasal 19

Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan hasil rapat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Bagian Hukum menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD mengenai penyampaian rancangan Propemperda usulan Bupati untuk dibahas bersama Bapemperda.

Paragraf 5

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 21

Penyusunan rancangan Perda di Lingkungan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 23

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 24

- (1) Dalam mempersiapkan rancangan Perda, pemrakarsa melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum dan Perangkat Daerah/instansi/lembaga lain sesuai keterkaitan materi.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Dalam penyusunan naskah akademik, pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dan/atau pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (7) Teknik penyusunan naskah akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. kepala Bagian Hukum;
 - c. pimpinan Perangkat Daerah terkait;
 - d. pejabat Fungsional perancang peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pejabat Administrasi yang memiliki kompetensi di bidang pembentukan produk hukum daerah.
- (3) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Ketua tim penyusun melaporkan kepada Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Daerah pemrakarsa mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 28

Rancangan Perda yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan/atau Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengkoreksian, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Penyampaian hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung kepada Bagian Hukum disertai nota dinas yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
 - b. pengiriman *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *word* dan *pdf* melalui sistem aplikasi SIMDOKUM.

Pasal 30

Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Kepala Bagian Hukum melakukan pembahasan, pengkoreksian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD mengenai Penyampaian rancangan Perda melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda serta meminta paparan atas rancangan Perda kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dan/atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Bupati disampaikan oleh Bagian Hukum kepada DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 33

Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 34

- (1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 35

Hal-hal lain yang berkenaan dengan Penyusunan rancangan perda di lingkungan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Rancangan perda yang berasal dari bupati atau DPRD dibahas oleh bupati dan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri melalui Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 37

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.

- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
- 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pendapat bupati terhadap rancangan perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 38

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 40

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 41

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan perda yang Berasal dari Bupati

Pasal 42

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari bupati disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 44

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Perda yang Berasal dari DPRD

Pasal 45

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (3) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati atau Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengkaji rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembahasan oleh Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Perda dan Perangkat Daerah/ lembaga/pihak terkait.
- (5) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Hukum menyiapkan surat tanggapan bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditandatangani bupati dan menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 47

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Bagian Keempat

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Pendokumentasian dan
Autentikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD oleh Kepala Bagian Hukum disampaikan kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat untuk diberikan Noreg.
- (2) Dalam hal rancangan Perda memerlukan evaluasi, rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dan DPRD melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Perda hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat untuk diberikan Noreg.
- (5) Setelah memperoleh Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.

Pasal 49

Penetapan rancangan Perda atau nama lainnya dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati dalam rangkap 4 (empat).

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 50

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 51

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam pengundangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dicantumkan Tambahan Lembaran Daerah, yang memuat penjelasan Perda.
- (2) Pada tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Paragraf 4

Pendokumentasian

Pasal 53

Pendokumentasian naskah asli Perda dilakukan oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. bagian Hukum; dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 54

Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 5

Autentikasi

Pasal 55

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 56

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB VI

PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 57

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan peraturan bupati.
- (3) Rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim pembahasan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 58

- (1) Pembahasan rancangan peraturan bupati dilakukan oleh bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim penyusun rancangan peraturan bupati untuk melakukan pembahasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Sekretaris : kepala Bagian Hukum;
 - c. Anggota : Pejabat Fungsional Perancang peraturan perundang-undangan dan/atau Pejabat Administrasi yang memiliki kompetensi di bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Ketua tim dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak/instansi/lembaga terkait dalam pembahasan peraturan bupati sesuai kebutuhan muatan materi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim menyampaikan atau mengajukan rancangan peraturan yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Penyampaian atau pengajuan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. disampaikan secara langsung kepada Bagian Hukum disertai nota dinas yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. pengiriman *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *word* dan *pdf* melalui sistem aplikasi SIMDOKUM.

Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan bupati yang telah diparaf koordinasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Hukum setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Pendokumentasian dan Autentikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 61

Rancangan peraturan bupati yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4), ditetapkan oleh bupati.

Pasal 62

Penetapan rancangan peraturan bupati dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati dalam rangkap 3 (tiga).

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 63

- (1) Penomoran peraturan bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 64

- (1) Peraturan bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan bupati dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 65

Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pendokumentasian

Pasal 66

Pendokumentasian naskah asli peraturan bupati dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. bagian Hukum; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 67

Peraturan bupati yang telah diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 5

Autentikasi

Pasal 68

Autentikasi atas peraturan bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 69

Penggandaan dan pendistribusian peraturan bupati di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.

BAB VII

PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Pembahasan Peraturan DPRD

Pasal 70

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 71

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.

- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Pendokumentasian dan Autentikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 72

Penetapan dan penandatanganan Peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 73

Penetapan rancangan peraturan DPRD dilakukan dengan penandatanganan oleh pimpinan DPRD dalam rangkap 4 (empat).

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 74

- (1) Penomoran peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3

Pengundangan

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah mengundangan peraturan DPRD.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangan dalam Berita Daerah.
- (3) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Pendokumentasian

Pasal 76

Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. bagian Hukum.

Pasal 77

Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Paragraf 5

Autentikasi

Pasal 78

Autentikasi atas peraturan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Pasal 79

Penggandaan dan pendistribusian peraturan DPRD dilakukan oleh sekretariat DPRD.

BAB VIII
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 80

- (1) Perencanaan penyusunan Keputusan Bupati merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 81

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan/atau pembahasan dengan Perangkat Daerah/lembaga/pihak lain dengan memperhatikan kesesuaian materi.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian dan pematapan konsepsi.
- (4) Penyampaian rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung kepada Bagian Hukum disertai nota dinas yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa;
 - b. pengiriman *softcopy* rancangan keputusan bupati dalam bentuk *pdf* melalui surat elektronik/email kepada Bagian Hukum ditujukan ke alamat bagianhukumsubang@gmail.com; atau

c. pengiriman *softcopy* rancangan keputusan bupati dalam bentuk *pdf* melalui sistem aplikasi SIMDOKUM.

- (5) Dalam hal pemrakarsa tidak menyampaikan rancangan keputusan bupati sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau berdasarkan hasil pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi substansi materi masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, maka Bagian Hukum dapat mengembalikan usulan rancangan kepada pemrakarsa secara tertulis.

Pasal 82

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah memperoleh pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) dibubuhkan paraf oleh Kepala Bagian Hukum pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati, kecuali untuk lampiran Keputusan Bupati.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat pemrakarsa untuk diperiksa dan dibubuhkan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati, termasuk tiap halaman lampiran Keputusan Bupati.
- (3) Setelah dibubuhkan paraf koordinasi oleh perangkat daerah pemrakarsa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah membubuhkan paraf atas halaman terakhir yang mencantumkan tandatangan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan, Penomoran, Pendokumentasian dan Autentikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 83

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibubuhkan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penyampaian rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nota penyampaian Sekretaris Daerah setelah dibubuhkan paraf koordinasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Hukum.

(3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati.

Pasal 84

Penetapan rancangan Keputusan Bupati dilakukan dengan penandatanganan oleh Bupati dalam rangkap 3 (tiga).

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 85

Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3

Pendokumentasian

Pasal 86

Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati dilakukan oleh:

- a. sekretaris Daerah;
- b. bagian Hukum; dan
- c. perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 4

Autentikasi

Pasal 87

Autentikasi atas Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum setelah ditandatangani dan dibubuhi nomor dan tahun.

BAB IX

PEMBENTUKAN KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN
DPRD, DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Pasal 88

Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penomoran, Autentikasi dan penggandaan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Kerangka

Pasal 89

Kerangka Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup;
- e. penjelasan (jika diperlukan); dan
- f. lampiran (jika diperlukan).

Bagian Kedua

Judul

Pasal 90

- (1) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Daerah.
- (2) Nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.
- (3) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- (4) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan tidak ditambah dengan singkatan atau akronim.
- (5) Pada nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan perubahan ditambahkan frasa “perubahan atas” di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
- (6) Jika Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

- (7) Jika Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.
- (8) Pada nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan pencabutan ditambahkan kata “pencabutan” di depan judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dicabut.

Bagian Ketiga

Pembukaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

Pembukaan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah;
- c. konsiderans;
- d. dasar hukum; dan
- e. diktum.

Paragraf 2

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 92

Pada pembukaan tiap jenis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah dicantumkan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

Paragraf 3

Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 93

Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Paragraf 4

Konsiderans

Pasal 94

- (1) Konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c diawali dengan kata Menimbang.
- (2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (3) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- (4) Unsur filosofis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- (6) Unsur yuridis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (8) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- (9) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf (disesuaikan dengan jumlah pertimbangan), perlu membentuk Peraturan(sesuai jenis peraturan) tentang(sesuai dengan judul).”

Paragraf 5

Dasar Hukum

Pasal 95

- (1) Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d diawali dengan kata Mengingat.
- (2) Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. perintah pembentukan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - c. materi muatan berkaitan dengan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk.
- (3) Dasar hukum pembentukan Perda adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Produk Hukum Daerah, peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.
- (5) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- (6) Produk Hukum Daerah yang akan dicabut dengan produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- (7) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- (8) Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dicantumkan dalam Perda dan ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal dan frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

- (9) Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
- (10) Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital.
- (11) Penulisan dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan/atau Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
- (12) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Paragraf 6

Diktum

Pasal 96

- (1) Diktum terdiri atas:
 - a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan; dan
 - c. jenis dan nama Produk Hukum Daerah.
- (2) Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- (3) Pada Perda, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.
- (4) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat serta huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (5) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten Subang serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

- (6) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa “Kabupaten Subang” serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Bagian Keempat

Batang Tubuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

- (1) Batang tubuh Produk Hukum Daerah memuat seluruh materi muatan Produk Hukum Daerah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- (2) Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan (jika diperlukan);
 - d. ketentuan pidana (khusus Perda, jika diperlukan);
 - e. ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - f. ketentuan lain-lain (jika diperlukan); dan
 - g. ketentuan penutup.
- (3) Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Pasal 98

- (1) Pengelompokan materi muatan Produk Hukum Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf, yang dilakukan atas dasar kesamaan materi.

- (2) Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
- (3) BAB ditulis dengan huruf kapital dan diberi nomor urut dengan angka Romawi serta diberi judul yang penulisannya menggunakan huruf kapital.
- (4) Bagian ditulis dengan huruf kapital pada awal kata dan diberi nomor urut dengan menggunakan kata Kesatu, Kedua dan seterusnya serta diberi judul dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal setiap kata, kecuali partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
- (5) Paragraf ditulis dengan huruf kapital pada awal kata dan diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal setiap kata, kecuali partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Pasal 99

- (1) Pasal merupakan satuan aturan dalam Produk Hukum Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- (2) Materi muatan Produk Hukum Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- (4) Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Pasal 100

- (1) Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- (2) Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

- (3) Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- (4) Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
- (5) Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

Pasal 101

- (1) Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
- (2) Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua; dan
 - g. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat dan jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

Pasal 102

- (1) Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- (2) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- (3) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

- (4) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
- (5) Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
- (6) Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.
- (7) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.
- (8) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a diletakkan dalam BAB I, dengan hanya 1 (satu) pasal yaitu Pasal 1.
- (2) Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
 - d. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

Pasal 104

Frasa pembuka dalam ketentuan umum Produk Hukum Daerah berbunyi:

“Dalam Peraturan Daerah ini (untuk Perda), atau Dalam Peraturan ini (untuk Peraturan Bupati/Peraturan DPRD), yang dimaksud dengan:”

Pasal 105

- (1) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- (2) Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
- (3) Rumusan batasan pengertian dari suatu Produk Hukum Daerah dapat berbeda dengan rumusan Produk Hukum Daerah yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- (4) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- (5) Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu Produk Hukum Daerah pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam Produk Hukum Daerah harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam Produk Hukum Daerah lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- (6) Mengingat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Pasal 106

- (1) Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital, baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

- (2) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Paragraf 3

Materi Pokok yang Diatur

Pasal 107

- (1) Materi pokok yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- (2) Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Paragraf 4

Sanksi Administratif dan/atau Sanksi Keperdataan

Pasal 108

- (1) Jika diperlukan, dalam Batang Tubuh dapat diatur ketentuan-ketentuan mengenai sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Produk Hukum Daerah berupa Perda maupun Peraturan Bupati.
- (3) Substansi yang berupa sanksi tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif di dalam satu bab.
- (4) Jenis sanksi dapat berupa sanksi administratif.
- (5) Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian.

Paragraf 5

Ketentuan Pidana

Pasal 109

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat huruf d memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah/kewajiban.
- (2) Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- (4) Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan, dan jika bab ketentuan peralihan tidak ada, bab ketentuan pidana diletakkan sebelum ketentuan penutup.
- (5) Jika di dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan, dan jika pasal ketentuan peralihan tidak ada, pasal ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal yang berisi ketentuan penutup.

Pasal 110

- (1) Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
- (2) Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- (3) Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
- (4) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran.

Pasal 111

- (1) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif.
- (2) Jika suatu Perda yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan.
- (3) Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi.
- (4) Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
 - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

Paragraf 6

Ketentuan Peralihan

Pasal 112

- (1) Ketentuan Peralihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf e memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Produk Hukum Daerah yang lama terhadap Produk Hukum Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Produk Hukum Daerah; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- (2) Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup.
- (3) Dalam hal Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

Pasal 113

- (1) Di dalam Produk Hukum Daerah yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
- (2) Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Produk Hukum Daerah berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
- (3) Jika suatu Produk Hukum Daerah diberlakukan surut, Produk Hukum Daerah memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
- (4) Penentuan daya laku surut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana dan ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya pemungutan pajak Daerah atau retribusi Daerah.
- (5) Jika penerapan suatu ketentuan Produk Hukum Daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Produk Hukum Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
- (6) Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Paragraf 7

Ketentuan Penutup

Pasal 114

- (1) Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf f ditempatkan dalam bab terakhir.
- (2) Dalam hal Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- (3) Ketentuan penutup memuat ketentuan paling kurang mengenai:
 - a. status Produk Hukum Daerah yang sudah ada; dan
 - b. saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah.

Pasal 115

Jika materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang lama, dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Daerah yang lama.

Pasal 116

- (1) Rumusan pencabutan Produk Hukum Daerah diawali dengan frasa Pada saat ... (Perda, Peraturan Bupati, atau Peraturan Bersama) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Produk Hukum Daerah pencabutan tersendiri.
- (2) Demi kepastian hukum, pencabutan Produk Hukum Daerah tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas judul beserta Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah dari Produk Hukum Daerah yang dicabut.
- (3) Untuk mencabut Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Jika jumlah Produk Hukum Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
- (5) Pencabutan Produk Hukum Daerah disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Pasal 117

- (1) Produk Hukum Daerah mulai berlaku pada saat Produk Hukum Daerah tersebut diundangkan.
- (2) Tidak diperkenankan menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya.

- (3) Dalam hal ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Produk Hukum Daerah tersebut dengan:
 - a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Produk Hukum Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Produk Hukum Daerah lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi; dan
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan.
- (4) Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Produk Hukum Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya.

Pasal 118

- (1) Pemberlakuan Produk Hukum Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal dari saat pengundangannya.
- (2) Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Produk Hukum Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya atau berlaku surut, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut tercantum dalam Propemperda dan perencanaan rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (3) Saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah, peraturan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan lebih awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah yang mendasarinya.

Pasal 119

Penutup merupakan bagian akhir Produk Hukum Daerah yang memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Daerah;
- c. pengundangan Produk Hukum Daerah; dan
- d. akhir bagian penutup.

Pasal 120

- (1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah berupa Perda dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut:

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang”.

- (2) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dalam Berita Daerah berbunyi sebagai berikut:

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang”.

Pasal 121

Penandatanganan penetapan atau pengesahan Produk Hukum Daerah memuat:

- a. tempat dan tanggal penetapan atau pengesahan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar.

Pasal 122

- (1) Rumusan tempat dan tanggal penetapan atau pengesahan diletakkan di sebelah kanan.
- (2) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Pasal 123

- (1) Pengundangan Produk Hukum Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
- (2) Tempat tanggal pengundangan Produk Hukum Daerah diletakkan di sebelah kiri, di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan.
- (3) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Pasal 124

- (1) Pada akhir bagian penutup dicantumkan frasa Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun.....Nomor.....atau Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun..... Nomor.....
- (2) Penulisan frasa Lembaran Daerah Kabupaten Subang atau Berita Daerah Kabupaten Subang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Pasal 125

Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi:

“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.”

Paragraf 8

Penjelasan

Pasal 126

- (1) Setiap Perda dapat diberi penjelasan, yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Perda atas norma tertentu dalam batang tubuh.
- (2) Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

- (3) Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- (4) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
- (5) Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap Perda.
- (6) Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Perda.
- (7) Judul penjelasan sama dengan judul Perda yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Pasal 127

- (1) Penjelasan Perda memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- (2) Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
- (3) Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Perda yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Perda.
- (4) Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
- (5) Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
- (6) Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

Pasal 128

- (1) Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
- (2) Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik dan huruf c ditulis dengan huruf kapital.
- (3) Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
- (4) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- (5) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
- (6) Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...“) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Paragraf 9

Lampiran

Pasal 129

- (1) Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- (3) Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi.
- (4) Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
- (5) Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

- (6) Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan atau mengesahkan Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

BAB XI

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BERUPA PENETAPAN

Bagian Kesatu

Kerangka

Pasal 130

Kerangka produk hukum daerah berupa keputusan terdiri atas:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang Tubuh;
- d. penutup;
- e. tembusan (jika diperlukan);
- f. lampiran (jika diperlukan).

Bagian Kedua

Judul

Pasal 131

Ketentuan mengenai judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis terhadap judul Produk Hukum Daerah yang berupa keputusan.

Bagian Ketiga

Pembukaan

Pasal 132

Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b terdiri dari:

- a. jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah;
- b. konsiderans;

- c. dasar hukum;
- d. memperhatikan (jika diperlukan); dan
- e. kata MEMUTUSKAN.

Pasal 133

Ketentuan mengenai jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap jabatan pembentuk Keputusan.

Pasal 134

Ketentuan mengenai konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsiderans Keputusan.

Pasal 135

Ketentuan mengenai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap dasar hukum Keputusan.

Pasal 136

Memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d, dapat berupa dokumen yang berisi data-data tambahan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan.

Pasal 137

- (1) Kata Memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf e ditulis dengan huruf kapital ditempatkan di tengah dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2) Kata Memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan setelah dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c.
- (3) Dalam hal Keputusan memuat ketentuan Memperhatikan, maka kata Memutuskan diletakan setelah Memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d.

Bagian Keempat

Batang Tubuh

Pasal 138

- (1) Batang tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c diawali dengan kata Menetapkan yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang diletakan sejajar ke bawah dengan kata Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan (jika ada) serta huruf kata awal Menetapkan ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2) Batang tubuh memuat semua materi muatan Keputusan terdiri dari 2 (dua) atau lebih Diktum.
- (3) Materi muatan Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dalam setiap Diktum.
- (4) Penulisan Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor dengan menggunakan huruf kapital berupa KESATU dan seterusnya tergantung pada kebutuhan materi yang akan diatur.
- (5) Penulisan nomor urut Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan sesudah kata Menetapkan, ditutup dengan tanda titik dua dan diikuti materi yang akan diatur dengan huruf awal materi ditulis dengan huruf kapital.
- (6) Dalam hal materi muatan membutuhkan penjelasan secara lebih terperinci maka dapat dimasukkan dalam Lampiran.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Keputusan memuat materi muatan berupa pencabutan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Keputusan yang lama, maka dalam Keputusan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Keputusan yang lama.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan frasa "Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka...".
- (3) Demi kepastian hukum, pencabutan Keputusan menyebutkan dengan tegas Keputusan yang dicabut diikuti frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal jumlah Keputusan yang dicabut lebih dari 1 (satu), maka cara penulisannya dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Pasal 140

- (1) Pada dasarnya Keputusan mulai berlaku pada saat Keputusan tersebut ditetapkan.
- (2) Sebagai ketentuan penutup dalam Keputusan ditulis frasa “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”.
- (3) Dalam hal Keputusan mulai berlaku setelah Keputusan tersebut ditetapkan, maka menggunakan frasa “keputusan ini mulai berlaku pada tanggal...(waktu yang ditentukan setelah tanggal penetapan).
- (4) Dalam hal Keputusan mengatur penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan dan pejabat tersebut hanya dapat melaksanakan tugasnya setelah dilantik, maka Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal pelantikan dengan menulis frasa “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan”.

Bagian Kelima

Penutup

Pasal 141

- (1) Penutup merupakan bagian akhir Keputusan yang memuat penandatanganan Keputusan.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar.

Bagian Keenam

Tembusan

Pasal 142

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e dimaksudkan agar salinan atau fotokopi Keputusan tersebut disampaikan oleh pemrakarsa kepada lembaga dan/atau perseorangan sesuai keterkaitan materi.

- (2) Tembusan ditulis pada bagian paling bawah kiri halaman, sejajar dengan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan (jika ada), dan Menetapkan.
- (3) Penulisan tembusan diawali dengan singkatan Yth., diikuti jabatan atau nama penerima tembusan.
- (4) Dalam hal penerima tembusan adalah lebih dari 1 (satu) instansi pemerintah/pihak, maka urutan penulisan tembusan disesuaikan dengan tingkat jabatannya.

Bagian Ketujuh

Lampiran

Pasal 143

Ketentuan mengenai lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berlaku secara mutatis mutandis terhadap lampiran Keputusan.

BAB XII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MENCABUT PRODUK HUKUM DAERAH LAIN

Pasal 144

- (1) Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut melalui Produk Hukum Daerah yang setingkat atau lebih tinggi.
- (2) Pencabutan melalui Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Produk Hukum Daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.

Pasal 145

- (1) Jika ada Produk Hukum Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Produk Hukum Daerah baru, Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Produk Hukum Daerah yang tidak diperlukan itu.

- (2) Jika materi dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Produk Hukum Daerah yang lama, di dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Produk Hukum Daerah yang lama.
- (3) Jika Produk Hukum Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Produk Hukum Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup Produk Hukum Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pencabutan Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pencabutan Produk Hukum Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Produk Hukum Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Produk Hukum Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
- (6) Produk Hukum Daerah atau ketentuan yang telah dicabut tetap tidak berlaku, meskipun Produk Hukum Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

Pasal 146

- (1) Dalam Produk Hukum Daerah yang mencabut diatur materi muatan mengenai Produk Hukum Daerah yang dicabut dan saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah pencabutan tersebut.
- (2) Dalam Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur klausul yang bersifat peralihan.
- (3) Dalam pasal mengenai materi muatan Produk Hukum Daerah yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis nomor dan nama Produk Hukum Daerah yang dicabut, nomor dan tahun Lembaran Daerah atau Berita Daerah atau nomor Tambahan Lembaran Daerah untuk Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, atau nomor dan nama Produk Hukum Daerah yang dicabut untuk Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan.

- (4) Dalam pasal yang berisi materi muatan yang bersifat peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur mengenai status hukum kebijakan maupun dokumen administrasi pelayanan umum yang telah terbit, kelembagaan dan personil, prasarana/sarana, pembiayaan dan/atau dokumen yang ada sebelum adanya Produk Hukum Daerah yang mencabut serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 147

Dalam Dasar Hukum Produk Hukum Daerah yang mencabut tidak mencantumkan Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Pasal 148

Hal-hal lain mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah yang mengatur pencabutan atas Produk Hukum Daerah lainnya sesuai ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB XIII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MERUBAH PRODUK HUKUM DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Teknik Penyusunan Perubahan Produk Hukum Daerah Berupa
Peraturan

Pasal 149

- (1) Produk Hukum Daerah hanya dapat diubah oleh Produk Hukum Daerah yang sederajat.
- (2) Dalam hal perubahan dilakukan atas Batang Tubuh dan/atau Lampiran dari Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN ATAS sebelum judul Produk Hukum Daerah yang diubah.

Pasal 150

- (1) Perubahan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Produk Hukum Daerah; atau

- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Produk Hukum Daerah.
- (2) Perubahan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat dan/atau Diktum; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
 - (3) Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.
 - (4) Batang tubuh Produk Hukum Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul Produk Hukum Daerah perubahan, dengan menyebutkan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah untuk Produk Hukum Daerah yang diubah yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah, serta jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya; dan
 - b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah Perubahan.
 - (5) Jika dalam Produk Hukum Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
 - (6) Jika dalam satu pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, dan seterusnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
 - (7) Jika dalam suatu Produk Hukum Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
 - (8) Jika suatu perubahan Produk Hukum Daerah mengakibatkan:
 - a. sistematika Produk Hukum berubah;
 - b. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau

c. esensinya berubah,

Produk Hukum Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Produk Hukum Daerah baru mengenai masalah tersebut.

- (9) Jika suatu Produk Hukum Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna, sebaiknya Produk Hukum Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian sistematika dan mencabut Produk Hukum Daerah yang diubah.

Bagian Kedua

Teknik Penyusunan Perubahan Produk Hukum Daerah Berupa Penetapan

Pasal 151

- (1) Keputusan hanya dapat diubah oleh Keputusan yang sederajat.
- (2) Dalam hal perubahan dilakukan atas Batang Tubuh dari Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN ATAS sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atas Batang Tubuh dari Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN..... (KEDUA, KETIGA dan seterusnya sesuai dengan jumlah perubahan) ATAS sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (4) Dalam hal perubahan dilakukan atas lampiran Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (5) Dalam hal perubahan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atas lampiran dari Keputusan, maka dicantumkan frasa PERUBAHAN..... (KEDUA, KETIGA dan seterusnya sesuai dengan jumlah perubahan) ATAS LAMPIRAN sebelum judul Keputusan yang diubah.

Pasal 152

- (1) Perubahan Keputusan dilakukan dengan menghapus atau mengganti sebagian materi Keputusan.
- (2) Perubahan Keputusan dapat dilakukan terhadap:
 - a. diktum; dan/atau
 - b. lampiran.

- (3) Batang tubuh Perubahan terhadap Diktum Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) Diktum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diktum KESATU, memuat keterangan mengenai Diktum yang diubah serta ketentuan baru dalam Diktum Perubahan;
 - b. diktum KEDUA, mengatur mengenai eksistensi materi muatan dari Diktum-Diktum yang tidak diubah; dan
 - c. diktum KETIGA, mengatur mengenai saat berlakunya Keputusan yang mengubah Keputusan yang diubah.
- (4) Batang tubuh Perubahan terhadap lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) Diktum dan lampiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diktum KESATU, memuat keterangan mengenai Lampiran yang diubah;
 - b. Diktum KEDUA, mengatur mengenai eksistensi materi muatan dari Diktum-Diktum dan lampiran yang tidak diubah;
 - c. Diktum KETIGA, mengatur mengenai saat berlakunya Keputusan yang mengubah Keputusan yang diubah; dan
 - d. didalam Keputusan Perubahan dicantumkan lampiran yang mengubah lampiran Keputusan yang diubah.

BAB XIV

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PENDELEGASIAN WEWENANG DARI BUPATI

Pasal 153

- (1) Bupati dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan keputusan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Camat.
- (2) Pendelegasian wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk keputusan yang berupa penetapan dan teknis operational substansi instansi.
- (3) Pendelegasian wewenang kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk keputusan RT dan RW.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang ditandatangani.
- (5) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 154

- (1) Penandatanganan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah diatas kertas berkop surat perangkat daerah/kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Judul keputusan ditulis KEPUTUSAN KEPALA (...nama perangkat daerah...)/CAMAT (...nama kecamatan...).
- (3) Nama jabatan pada Penutup ditulis KEPALA (...nama perangkat daerah...)/CAMAT (...nama kecamatan...) tanpa ditulis a.n. BUPATI SUBANG terlebih dahulu.
- (4) Tandatangan Kepala Perangkat Daerah/Camat dicap stempel Perangkat Daerah/Camat yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Daerah/Kecamatan yang memproses penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan Keputusan kepada lembaga dan/atau perseorangan sesuai keterkaitan materi.
- (6) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis pada bagian paling bawah kiri halaman, sejajar dengan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan (jika ada), dan Menetapkan.
- (7) Penulisan tembusan diawali dengan singkatan Yth., diikuti jabatan atau nama penerima tembusan.
- (8) Dalam hal penerima tembusan adalah lebih dari 1 (satu) instansi pemerintah/pihak, maka urutan penulisan tembusan disesuaikan dengan tingkat jabatannya.
- (9) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Camat yang mencabut atau merubah Keputusan yang lama sesuai ketentuan dalam peraturan ini yang berhubungan dengan pencabutan atau perubahan Produk Hukum Daerah.

BAB XV
PENGUNAAN KERTAS, PENULISAN,
DAN PENGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Penggunaan Kertas dan Penulisan

Pasal 155

Penggunaan kertas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk produk Hukum Daerah adalah kertas *concorde* 90 gram;
- b. kertas berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas *concorde* 90 gram untuk halaman pertama;
- c. ukuran kertas yang digunakan adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); dan
- d. warna dan kualitas kertas berwarna putih dan kualitas baik.

Pasal 156

Penulisan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12, spasi *single*, dan jarak antar paragraf 6.

Bagian Kedua

Penggunaan Tinta untuk Produk Hukum Daerah

Pasal 157

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas Produk Hukum Daerah berwarna hitam tidak dicetak tebal.
- (2) Tinta untuk lampiran Produk Hukum Daerah berupa peta, gambar, dan diagram dapat menggunakan tinta warna.
- (3) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam atau biru tua.
- (4) Tinta yang digunakan untuk paraf Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna biru tua.

BAB XVI
FORMAT PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 158

Contoh format Rancangan Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 159

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 160

Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dalam pembentukan dan penetapan Produk Hukum Daerah yang dibentuk oleh DPRD dan Perangkat Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Ketentuan mengenai:

- a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda;
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda; dan
- c. Bentuk Produk Hukum Daerah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 NOVEMBER 2024
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd,

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 25 NOVEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO, S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (5/220/2024)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diperlukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, namun ruang lingkup materi muatan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan diperluas tidak saja mengatur pembentukan undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari aspek formal dan aspek material. Aspek formal mencakup teori, asas, dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek material mencakup substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek formal, maka untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan maka terlebih dahulu haruslah dibuat rancangan yang merupakan suatu hal yang sulit dan memerlukan keahlian khusus bagi para perancangannya.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kabupaten Subang mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah yang harus dibentuk melalui Peraturan Daerah dengan tahapan pembentukan atas tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis, yakni mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung

segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Subang.

Peraturan Daerah tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah menjadi pedoman dan dapat menjadi bahan untuk membuat rancang bangun Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang PENYUSUNAN Produk Hukum Daerah dalam upaya memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan transparan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang para pihak dalam penyusunan Propemperda, serta ruang partisipasi masyarakat, prosesnya berjalan transparan dan akuntabel. Hal itu akan dapat mencegah terjadinya pengabaian terhadap prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.

- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.

- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.

- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.
- Pasal 147
Cukup jelas.

- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Cukup jelas.
- Pasal 154
Cukup jelas.
- Pasal 155
Cukup jelas.
- Pasal 156
Cukup jelas.
- Pasal 157
Cukup jelas.
- Pasal 158
Cukup jelas.
- Pasal 159
Cukup jelas.
- Pasal 160
Cukup jelas.
- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TANGGAL 25 NOVEMBER 2024
 TENTANG
 PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. PERANGKAT DAERAH

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

2. ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU KELENGKAPAN DPRD

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU KELENGKAPAN DPRD

(.....)

B. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

C. BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa ... ;
 : b. bahwa ... ;
 : c. dan seterusnya ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
 : 2. ... ;
 : 3. dan seterusnya ... ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Judul Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

...

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal ...

BUPATI SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Subang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT : ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan & cap

NAMA

Pangkat dan Golongan

NIP

2. Bentuk Rancangan Peraturan Bupati



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa ... ;
 b. bahwa ... ;
 c. dan seterusnya ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
 2. ... ;
 3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul Peraturan Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

...

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal ...

BUPATI SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Subang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan & cap

NAMA

Pangkat dan Golongan

NIP

3. Bentuk Rancangan Peraturan DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DPRD KABUPATEN SUBANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. dan seterusnya ... ;
- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG (Judul Peraturan Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

...

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal ...

KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Subang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA

Pangkat dan Golongan

NIP

4. Keputusan Bupati



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR :

TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

Memperhatikan : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal ...
BUPATI SUBANG,
tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan & cap

NAMA

Pangkat dan Golongan

NIP

5. Keputusan DPRD



DPRD KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

Memperhatikan : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal ...
KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG,
tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA

Pangkat dan Golongan

NIP

6. Keputusan Pimpinan DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

Memperhatikan : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal ...
KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG,
tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA

Pangkat dan Golongan

NIP

7. Keputusan Badan Kehormatan DPRD



KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SUBANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

Memperhatikan : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG,

tanda tangan & cap

NAMA

Pangkat dan Golongan

NIP

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd,

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003